



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 51973/UN4.1/KU.21/2016

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Pasal 71 huruf d, disebutkan bahwa pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada Universitas Hasanuddin tetap diterapkan sampai paling lambat akhir tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya pola pengelolaan keuangan dan aset Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor tentang pola pengelolaan keuangan dan aset Universitas Hasanuddin Tahun 2017.
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 82 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 26 Tahun 2015, tanggal 25 Mei 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51847/UN.0.1/OT.10/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pelaporan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan pengelolaan keuangan dan aset Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2017 mengikuti pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, sampai ditetapkannya pola pengelolaan keuangan dan aset Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

- KEDUA : Menetapkan penggunaan saldo awal dan penerimaan Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai kegiatan operasional yang belum ditetapkan alokasinya baik dari APBN maupun BPPTNBH;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 28 Desember 2016

REKTOR, 



DWIA ARIES TINA PULUBUHU 
NIP 196404191989032002

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Wakil Rektor;
4. Sekretaris Universitas;
5. Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Lembaga;
7. Kepala Biro;
8. Kepala UPT;
9. Kepala Bagian Hukum & Tatalaksana.